



Manajemen Lembaga Keuangan

- ◊ Sistem Ekonomi Islam
- ◊ Harta & Pengembangannya dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi dunia,

1. Sistem Ekonomi Kapitalis, direpresentasikan oleh Amerika dan negara-negara Eropa Barat
2. Sistem Ekonomi Sosialis, direpresentasikan oleh Uni Soviet, negara-negara Eropa Timur, serta China dan negara-negara Indochina

Dua sistem ekonomi ini lahir dari dua muara ideologi yang berbeda sehingga persaingan dua sistem ekonomi tersebut, hakikatnya merupakan pertentangan dua ideologi politik dan pembangunan ekonomi.

Posisi negara muslim pasca perang dunia ke-2 menjadi objek Tarik-menarik kedua kekuatan ini, disebabkan tidak adanya visi konstruksi pembangunan ekonomi.

Sistem kapitalis yang berorientasi pada pasar, sempat hilang pamornya setelah terjadi *hyper inflation* di Eropa tahun 1923 dan masa resesi 1929-1933 di Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa.

Keynesian menerapkan sistem ekonomi alternatif yang dipelopori Karl Mark, yang berupaya menghilangkan perbedaan antara pemodal dan buruh dengan Sistem Ekonomi Tersentral dimana negara memiliki otoritas penuh dalam menjalankan roda perekonomian.

Sistem inipun tidak mampu mensejahterakan dunia sehingga pada awal dekade 1990 hancurlah sistem ini, ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin dan pecahnya Uni Soviet menjadi beberapa negara.

Alasan Perlunya Ekonomi Islam

Vogel dan Hayes (1998) menegaskan bahwa sejumlah lembaga keuangan utama di negara-negara Barat, Timur Tengah, dan Asia mengakui bisnis keuangan Islam sebagai suatu peluang baru yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi.

Alasan mengapa harus menggunakan perekonomian Islam,

1. Religius ideologis

Sisi ini mendorong keinginan untuk mengaplikasikan konsep keuangan Islami sebagai upaya menjadikan Islam sebagai jalan hidup.

Secara konseptual maupun praktik keuangankonvensional banyak melanggar syariah, diantaranya : *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

2. Empiris pragmatis

Setelah merdeka dari kolonialisme Barat, muncul keinginan negara-negara Muslim untuk merdeka secara ekonomi.

Islamic Development Bank (IDB) didirikan di Jeddah sebagai hasil kesepakatan negara-negara OKI, merupakan wujud dari kemerdekaan ekonomi negara-negara Muslim. IDB memiliki misi pemberdayaan pembangunan negara-negara Muslim.

3. Akademik idealis

Dari berbagai kajian akademik ditemukan bahwa sistem konvensional berpotensi menimbulkan instabilitas dan krisis ekonomi; memperlebar kesenjangan antara miskin dan kaya; serta adanya keinginan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan harmoni

Indikator kegagalan ekonomi konvensional,

- Melebarnya kesenjangan ekonomi antara pihak yang kaya (*the have*) dengan pihak yang miskin (*the have not*)
- Terjadinya krisis ekonomi yang terus-menerus
- Ketidakstabilan ekonomi
- Kerusakan lingkungan
- Industri perbankan konvensional semakin menjauhi sector riil dan hanya bermain dengan risiko “*derivatives transactions*”

Akar permasalahan ekonomi konvensional,

- *Secularism*, sistem ekonomi konvensional berupaya memisahkan aktivitas dunia (ekonomi, bisnis, keuangan) dengan agama
- *Individualism*, manusia memiliki kebebasan yang tidak terbatas dimana tujuan hidup adalah mencapai kepuasan individu
- *Materialism*, ukuran keberhasilan atau kesuksesan hidup di dunia diukur dari banyaknya materi yang dikuasai
- *Interest based economy*, instrumen aktivitas ekonomi menggunakan bunga yang menjadi cara eksploitasi terhadap pihak yang bertransaksi
- *Scarcity*, kelangkaan ekonomi terjadi karena terjadinya konsentrasi kepemilikan dan distribusi yang tidak merata

Sistem Ekonomi Islam

Pada dekade 70-an mulai muncul Ekonomi Islam dan Lembaga Keuangan Islam dalam tatanan dunia internasional. Tahun 1975 berdiri IDB yang diikuti oleh berdiri ya bank-bank Islam di Timur Tengah

Sistem ekonomi Islam tidak terlepas dari seluruh ajaran Islam secara integral dan komprehensif. Kesesuaian sistem tersebut dengan fitrah manusia tidak ditinggalkan, sehingga tidak terjadi benturan dalam implementasinya. Kebebasan ekonomi terkendali menjadi ciri dan prinsip ekonomi Islam. Kebebasan memiliki unsur produksi dalam menjalankan perekonomian merupakan bagian penting yang tidak merugikan kepentingan kolektif.

Pengertian Ekonomi Islam


- Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan hukum syari'ah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pembuangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah dan masyarakat.
- Ekonomi Islam adalah “Pemikir Muslim” yang merespon terhadap tantangan ekonomi pada masanya. Dalam hal ini mereka dibimbing dengan al Qur'an dan as Sunnah beserta akal dan pengalaman
- Ekonomi Islam merupakan representasi perilaku Muslim dalam suatu masyarakat Muslim tertentu

- Tujuan hidup adalah kebahagiaan dunia dan akhirat, manusia hidup tidak hanya terbatas pada kehidupan dunia saja namun setelah hidup dunia masih ada kehidupan di akhirat
- Instrumen pengatur ekonomi : *zakat, infaq* dan *shadaqah, waqaf/waris*, anti-riba/judi/*gharar*. Instrumen ekonomi adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mengatur geraknya aktivitas ekonomi
- *Technological constraint, akhlak control on consumption and production*, umat Islam harus mampu memanfaatkan teknologi tersebut bagi aktivitas kehidupannya yang dapat menopang tercapainya kondisi kehidupan yang maju, namun tetap berpegang pada nilai-nilai agama Islam

Sebagai suatu sistem, Ekonomi Islam memiliki dasar yang kuat.

- *Tauhid*, artinya sistem ekonomi Islam hadir karena perintah Allah. Terbukti banyak ayat-ayat yang bersinggungan dengan pembahasan masalah ekonomi
- *Maslahah*, merupakan konsep kepuasan yang didapat oleh seorang Muslim yang pada saat ia mendapatkan kenikmatan ia bersyukur pada tingkatan yang paling tinggi yaitu memberikan Sebagian kenikmatannya untuk disedekahkan kepada orang lain yang membutuhkan
- Manusia adalah hamba Allah sekaligus khalifah Allah di muka bumi, yang berarti harus mampu memanfaatkan dan mengelola bumi dengan sebaik mungkin agar terwujud kedamaian dan kesejahteraan pada setiap umat manusia dan makhluk hidup lainnya.

Tiga Pilar Ekonomi Islam



1. Pendekatan Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Waris

Islam memandang harta dengan acuan akidah yang disarankan al Qur'an, yakni dipertimbangkannya kesejahteraan manusia, alam, masyarakat, dan hak milik. Hubungan manusia dengan lingkungannya diikat oleh berbagai kewajiban, sekaligus manusia juga mendapatkan berbagai hak secara adil dan seimbang

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan Tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi, yang mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis

2. Pendekatan riba

Di dalam ilmu fiqh dikenal 3 jenis riba,

- a. Riba *Fadl/Buyu'*, yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya, dan sama waktu penyerahannya
- b. Riba *Nasi'ah/Duyun*, yang timbul akibat utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko dan hasil usaha muncul bersama biaya
- c. Riba *Jahiliyah*, adalah utang yang dibayar melebihi pokok pinjaman karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan

3. Pendekatan Judi

Judi atau *maysir* adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut

Di dalam ilmu keuangan modern keberadaan informasi sangatlah penting dan relevan untuk memahami dan menilai masa depan agar dapat menerjemahkan ketidakpastian atau risiko

Ketidalcukupan informasi dapat menjadi sumber potensi terjadinya konflik. Kerangka pemikiran Islam selalu mengakui keberadaan risiko dalam masalah-masalah keuangan dengan menegaskan bahwa pihak dalam suatu kontrak keuangan berhak memperoleh *return* hanya jika dia mau menanggung risikonya

Keseimbangan Ekonomi dalam Islam

Keseimbangan ekonomi menjadi tujuan diimplementasikannya sistem ekonomi Islam. Secara sistematis perangkat penyeimbang perekonomian dalam Islam meliputi,

1. Diwajibkannya zakat terhadap harta yang tidak diinvestasikan, sehingga mendorong pemilik harta untuk menginvestasikan hartanya. Di saat yang sama zakat tidak diwajibkan kecuali terhadap laba dari harta yang diinvestasikan
2. Sistem bagi hasil dalam berusaha menggantikan pranata bunga membuka peluang yang sama antara pemodal dan pengusaha, keberpihakan sistem bunga kepada pemodal dapat dihilangkan dalam sistem bagi hasil

3. Adanya keterkaitan yang erat antara otoritas moneter dengan sector belanja negara, sehingga pencetakan uang tidak mungkin dilakukan kecuali ada sebab-sebab ekonomi riil, hal ini dapat menekan timbulnya inflasi
4. Keadilan dalam distribusi pendapatan dan harta. Fakir miskin dan pihak yang tidak mampu ditingkatkan pola konsumsinya dengan mekanisme zakat, daya beli kaum *dhu'afa* meningkat sehingga berdampak pada meningkatnya permintaan riil di tengah masyarakat dan tersedianya lapangan kerja
5. Intervensi negara dalam roda perekonomian. Negara memiliki wewenang untuk intervensi dalam roda perekonomian pada hal-hal tertentu yang tidak dapat diserahkan kepada sector privat untuk menjalankannya seperti untuk membangun fasilitas umum dan memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat

Harta dan Pengembangannya Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Harta mutlak dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun untuk menunjukkan strata sosial

Harta yang Allah titipkan kepada manusia di dalamnya terdapat hak-hak fakir, miskin, yatim, dll., yang harus dipedulikan. Sehingga dalam ekonomi Islam harta itu memiliki peran yang sangat besar bagi individu, sosial, maupun lingkungan

Pengertian Harta

Pengertian harta (*maal*) dalam Bahasa Arab adalah apa saja yang dimiliki manusia

Pengertian harta secara istilah,

- Imam Hanafi : semua yang mungkin dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan
- Imam Hambali : apa-apa yang memiliki manfaat yang mubah untuk suatu keperluan dan atau untuk kondisi darurat
- Imam Syafii : barang-barang yang mempunyai nilai untuk dijual dan nilai harta itu akan terus ada kecuali kalau semua orang telah meninggalkannya

Islam Memandang Harta

Asas pokok tentang harta dalam ekonomi Islam,

1. Allah Maha Pencipta, bahwa kita yakin semua yang ada di bumi dan di langit adalah ciptaan Allah
2. Semua harta adalah milik Allah, manusia hanya memperoleh titipan dan hak pakai saja
3. Semua nanti akan ditinggalkan, dan manusia akan kembali ke kampung akhirat
4. Iman kepada hari akhir, yang merupakan hari perhitungan, hari pembalasan terhadap dosa dan pahala yang diperbuat selama mengurus harta di dunia

Pengelolaan Harta dalam Islam

Terdapat 3 poin penting dalam pengelolaan harta kekayaan dalam Islam,

1. Larangan mencampuradukkan yang halal dan yang batil, sesuai Q.S. al Fajr (89) : 19 *“Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampurbaurkan (yang halal dan yang batil)”*
2. Larangan mencintai harta secara berlebihan, sesuai Q.S. al Fajr (89) : 20 *“Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan”*
3. *“Setiap muslim terhadap muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya”* (hadits Muslim)

Ketentuan hak milik pribadi untuk sumber daya ekonomi dalam Islam,

1. Harta kekayaan harus dimanfaatkan untuk kegiatan produktif (melarang penimbunan dan monopoli)
2. Pembayaran zakat serta pendistribusian (produktif/konsumtif)
3. Penggunaan yang berfaedah (untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan material-spiritual)
4. Penggunaan yang tidak merugikan secara pribadi maupun secara kemasyarakatan dalam aktivitas ekonomi maupun non-ekonomi
5. Kepemilikan yang sah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam aktivitas transaksi ekonomi

Fungsi Harta

Fungsi harta sesuai dengan ketentuan *syara'*,

1. Kesempurnaan ibadah *mahdzah*, seperti sholat memerlukan kain untuk menutup aurat
2. Memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dimana kefakiran mendekatkan diri pada kekufuran
3. Meneruskan estafet kehidupan, agar tidak meninggalkan generasi yang lemah (secara ekonomi)
4. Menyelaraskan kehidupan dunia dan akhirat

Manajemen Harta dalam Islam

Orientasi manusia dalam mengelola hartanya berdasarkan syariah Islam akan berorientasi utama pada dua hal :

1. Pemanfaatan harta tersebut digunakan untuk kelangsungan hidup diri dan keluarganya, sebagai sebuah kebutuhan yang wajib berdasarkan kefitrahan sebagai manusia
2. Pemanfaatan harta tersebut bagi manusia diluar keluarganya, atau pemanfaatan yang bermotif pada amal shaleh sebagai alat dalam rangka mendapatkan gelar keilmuan adri Allah berdasarkan standar-standar yang dikabarkan juga oleh Allah

Pedoman dalam Manajemen Harta Secara Syar'i

a. Aspek mencari harta

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mencari harta dalam pandangan Islam adalah,

- 1) Niat, cara dan tujuan hanya dikarenakan, digariskan, dan ditujukan untuk Allah (*halal* dan *thayib*)
- 2) Mendukung ibadah dan amal shaleh bukan menghambat ibadah dan amal shaleh
- 3) Mempertimbangkan optimalisasi kontribusi secara waktu, tenaga, dan harta bagi dakwah, masyarakat, dan keluarga

b. Aspek membelanjakan harta

Hal yang perlu diperhatikan dalam membelanjakan harta dalam pandangan Islam adalah,

- 1) Mempertimbangkan kebutuhan dasar
- 2) Mempertimbangkan kemanfaatan atau optimalisasi amal shaleh, kepentingan dakwah, dan masyarakat
- 3) Mempertimbangkan kepentingan dakwah, masyarakat, dan keluarga yang bersifat mendesak

c. Aspek menyisihkan harta

Manajemen harta adalah mengatur harta untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.

1) Menabung

- a) Kebutuhan (bukan keinginan) di masa depan
- b) Kebutuhan sekarang yang mendesak
- c) Tidak bermotif menumpuk harta

2) Investasi/usaha

- a) Niat, cara dan tujuan hanya dikarenakan, digariskan (*syariat*) dan ditujukan untuk Allah (*halal* dan *thayib*)
- b) Mempertimbangkan kontribusi kemanfaatan atau amal shaleh yang maksimal bagi manusia lain, lingkungan keluarga, dan masyarakat
- c) Mendukung kesejahteraan (kemandirian ekonomi ummat) dan dakwah

Skema Pengelolaan Harta/Kekayaan
Proses Pengelolaan Harta



Akad dalam Bisnis Syariah

Aqad adalah ikatan kontrak dua pihak yang telah bersepakat

1. *Aqad tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba atau transaksi tidak ambil untung. Fungsinya untuk mencari keuntungan akhirat, bukan untuk bisnis
2. *Aqad tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut kegiatan mencari keuntungan atau bersifat komersial